



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pengurus atau pemilik
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. fotocopy NPWP
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor dengan mengisi surat permohonan yang telah disediakan oleh petugas serta membawa persyaratan pembuatan Surat tanda Daftar Perusahaan
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan tanda daftar perusahaan. jika belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon, dan jika sudah lengkap akan diproses lebih lanjut.
3. pemohon akan menunggu informasi kelanjutan dari petugas hingga surat tanda daftar perusahaan sudah terbit, dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil Surat tanda daftar tersebut. selanjutnya petugas akan memverifikasi berkas dan tim teknis akan meninjau ke lokasi usaha apa surat tanda daftar perusahaan layak untuk diterbitkan atau tidak dan akan segera memberitahukan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

Dimulai dari menerima Penerimaan berkas, memverifikasi berkas permohonan, melaksanakan peninjauan, hingga selesai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

## Pengaduan Layanan

pemohon datang langsung ke kantor